

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 420/206/Kpts/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Islam Ansharullah, Siyono wetan Logandeng, Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Nomor : 015/YIA/GK/VIII/2010M – 1431 H tanggal 07 Desember 2010 tentang : Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan Sekolah Dasar.
b. Bahwa berdasarkan data, di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/1.83
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001, tanggal 11 Agustus 2001
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Sekolah Dasar
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departement Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Sekolah Dasar.
3. Laporan hasil peninjauan Lapangan Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Playen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Kepada Yayasan Islam Ansharullah, Siyowetan, Logandeng Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Sekolah Dasar.
- Nama Sekolah Dasar : **Waladun Sholihun**
 - Sekolah Dasar Islam Intensif (SDII)
 - Alamat Sekolah : Jln. Kyai Legi Km 0,3 Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul.
 - Jumlah Ruangan : 6 Ruang
 - Jml. Murid Th. Pelajaran : 23 anak
2010/2011
- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 - Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Sekolah Dasar-Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul secara berkala.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Dasar Swasta ini akan tidak berlaku dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada tanggal : 13 DEC 2010



TEMBUSAN YTH :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Playen
8. Kepala Sekolah Dasar Swasta yang bersangkutan